

PERAN MUI PROVINSI SULAWESI TENGAH DALAM MENETAPKAN LABEL HALAL PADA PRODUK MAKANAN

Ahmad Syaiful Huda, Sofyan Bachmid *

Abstract

Allah's teaching requires us to always maintain the halal food that we consume; it certainly contains various purposes and benefits. This article describes the role of the Indonesian Ulema Council (MUI) of Central Sulawesi Province in establishing halal labels on food products in Palu City. This study aims at finding out about the role of MUI in setting halal labels on food products for SMEs and the legal basis for setting halal labels on food products in Palu. The results of this study shows that the existence of halal certification provides benefits for producers if their product labelled a halal label in each package and has a halal certification. The seller's income can be increased because the consumers will trust to the product with a halal label. In fact, it is not only Muslim consumers who like to consume halal products, but also non-Muslims consumers consume a lot of halal products. The determination of halal label by MUI must go through the rules that have been applied in Law no. 33 of 2014 concerning the guarantee of halal products, it has been regulated that every product that has been circulated and traded in Indonesia, especially in Palu, must have a halal certification except for haram products.

Keyword: halal label; halal product; the role of the Indonesian Ulema Council.

A. PENDAHULUAN

Seorang konsumen beragama Islam tidak bisa netral dalam mengonsumsi berbagai makanan kemasan di tengah perkembangan industri pangan dunia. Ia harus mengikuti syariat Islam yang mewajibkan kepada konsumen muslim untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang diperoleh dari hasil usaha yang halal, serta berasal dari bahan-bahan yang halal. Selain itu, konsumen muslim juga wajib memperhatikan aspek *tayyib* dari pangan tersebut, dalam artian baik, aman, dan proporsional untuk dikonsumsi ditinjau dari aspek kesehatan memang mengandung gizi dan tidak beracun.

Melalui surat keputusan kementerian agama Indonesia No.518 Tanggal 30 November 2001¹ tentang tata cara pemeriksaan dan penetapan pangan halal. Pemerintah kembali berusaha melakukan labelisasi halal pada peroduk makanan dan minuman. Keputusan tersebut di susul dengan Surat Keputusan KMA No.519 Tahun 2001² yang menunjuk Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga pelaksanaan pemeriksaan pangan yang dinyatakan halal dengan di kemas untuk diperdagangkan. Halal merupakan dasar yang sudah di tentukan hukum islam

¹ UU No.518 tanggal 30 november 2001 tentang pedoman dan tata cara pemeriksaan dan penetapan pangan halal.

²UU No 519 tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksanaan Pangan Halal.

yang memiliki tujuan untuk melindungi dan menjaga kemaslahatan umat dari perbuatan di luar hukum islam.

Peraturan perundang-undangan menjamin setiap konsumen memiliki hak untuk memperoleh informasi tentang segala yang berkaitan dengan produk. Sebagaimana dalam pasal 4 butir c UU Perlindungan konsumen, bahwa konsumen berhak mendapat informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Hak terhadap informasi ini begitu penting, dimana bila informasi yang di berikan kepada konsumen tentang suatu produk tidak memadai, maka dapat memberikan dampak pada suatu produk yakni di sebut dengan cacat intruksi atau cacat karena informasi yang tidak memadai.³

Disinilah penulis memaparkan dalam artikel ini agar masyarakat dapat mengetahui apa itu produk halal sesuai dengan hukum islam. Walaupun zaman terus berkembang pesat, namun yang tidak boleh dilupakan adalah nilai nilai moral spritual yang harus tetap dijaga. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam khususnya di Sulawesi Tengah dan salah satunya adalah menghindarkan diri dari mengkonsumsi segala sesuatu yang di haramkan oleh allah SWT. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan akademik mengenai Peran MUI Sulawesi Tengah dalam penerapan produk halal, penelitian ini menjadikan siapapun yang berkepentingan dan juga mengetahui bagaimana dasar hukum menentukan produk halal.

³Ahamd Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Cet ke-7. Edisi ke -1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada 2011), 41

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif lapangan (*field research*). Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer berupa data-data yang diperoleh dari MUI Provinsi Sulawesi Tengah dan beberapa pelaku usaha (UMKM) di Kota Palu, sedang data sekunder yaitu penelusuran pustaka seperti literatur, buku, dan peraturan perundang-undangan.

B. PEMBAHASAN

1. Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Tengah dalam Menetapkan Label Halal pada Produk Makanan (UMKM) di Kota Palu

Keberadaan sertifikat halal tentu akan menguntungkan produsen, dimana produk yang sudah memiliki sertifikat halal dan label halal yang ditempelkan pada setiap kemasannya, akan dapat meningkatkan pendapatan penjual, karena kepercayaan dan keamanan yang dirasakan oleh konsumennya. Faktanya, tidak hanya konsumen muslim yang gemar mengonsumsi produk halal, tetapi juga banyak dari kalangan non muslim yang ikut mengonsumsi produk halal.

Pengawasan terhadap produsen yang menghasilkan makanan non halal masih sangat lemah dalam menentukan sifat kehalalan suatu produk, karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang industri pangan memerlukan pengetahuan khusus. Perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi yang begitu pesat telah melahirkan berbagai macam makanan olahan dalam kemasan.

Menyikapi perkembangan industri pangan, seorang konsumen muslim tidak bisa bersikap netral dalam mengkonsumsi beragam produk makanan kemasan. Ia harus memenuhi syariat Islam yang mewajibkan konsumen muslim untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang diperoleh dengan cara atau dengan hasil usaha yang halal dan bahan yang dikonsumsi harus halal pula. Hal lain yang wajib diperhatikan oleh konsumen muslim dalam mengkonsumsi pangan adalah bahwa makanan tersebut haruslah *tayyib*, artinya makanan tersebut baik untuk dikonsumsi dilihat dari segi kesehatan bergizi dan tidak mengandung racun.

Halal merupakan dasar yang sudah ditentukan hukum islam yang memiliki tujuan untuk melindungi dan menjaga kemaslahatan umat dari perbuatan di luar hukum islam.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga yang berwenang menetapkan fatwa yang dikeluarkan melalui sidang Komisi Fatwa, bertanggung jawab menentukan halal atau tidaknya suatu produk untuk dikonsumsi masyarakat. Penentuan halal atau tidaknya suatu produk memerlukan langkah yang sama seperti dalam pedoman fatwa produk halal. Komisi fatwa lalu menetapkan produk halal dengan mengeluarkan sertifikat LPPOM.

LPPOM melakukan pemantauan terhadap pangan bersertifikat halal dan mensosialisasikan kriteria produk halal

kepada masyarakat agar pangan tidak tercampur dengan bahan yang dilarang untuk dikonsumsi. Se jauh ini berapa persen masyarakat pelaku UMKM yang telah mendaftarkan produknya di LPPOM MUI Provinsi Sulawesi Tengah dari tahun 2016 sampai 2022 bahwasanya produk yang sudah terdata mencapai 310 produk yang sudah bersertifikat halal.

Sertifikasi halal ini memiliki keuntungan bagi produsen, jika produknya sudah tersertifikasi halal dan setiap kemasan sudah terpasang label halal maka dapat meningkatkan pendapatan penjual. Demi kepercayaan dan keamanan konsumennya. Faktanya, tidak hanya konsumen muslim yang ingin mengkonsumsi produk halal, tetapi juga non muslim yang banyak mengkonsumsi produk halal.

Bahwasanya MUI dalam menetapkan label halal harus melalui aturan yang sudah di terapkan di dalam undang-undang No. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, telah di atur setiap produk yang sudah masuk beredar dan di perdagangkan di wilayah Indonesia khususnya di Kota Palu wajib bersertifikat halal kecuali produk haram.

Untuk menentukan label halal metode yang di gunakan adalah harus melalui pendaftaran yaitu senilai 2,5 juta untuk produk yang mau di sertifikasi halal, harus memahami persyaratan sertifikasi halal dan mengikuti pelatihan dan sistem jaminan halal (SJH).

Menyiapkan dokumen sertifikasi halal yang di perlukan untuk sertifikasi halal adalah daftar produk, daftar bahan dan

dokumen bahan, bahan penyembelih (khusus RPH) matrik produk, manual SJH diagram alur proses, daftar alamat fasilitas produksi, bukti sosialisasi kebijakan halal, bukti pelatihan internal dan bukti audit internal. Menurut Ibu Sry Rezeki selaku anggota UMKM mengatakan bahwa :

“Manfaat dalam label halal yaitu mendorong untuk menciptakan makanan yang halal dan adanya sertifikat halal, masyarakat tidak takut untuk mengonsumsi produk tersebut. Adanya label halal produk bisa di pasarkan sampai luar kota maupun sampai luar negeri.”⁴

Ketua LPPOM MUI juga menyatakan bahwasanya :

“Respon masyarakat untuk menetapkan label halal sangatlah di respon oleh masyarakat bahwasanya adanya label halal penjualan dalam produk tersebut yang bersertifikat Halal sangatlah meningkat dan adanya label halal produk bisa di bawa keluar Provinsi dan bisa juga di bawa sampai manca Negara”.⁵

2. Dasar Hukum MUI Provinsi Sulawesi Tengah dalam Menetapkan Label Halal pada Produk Makanan UMKM di Kota Palu

Dasar Hukum MUI Dalam Menetapkan Label halal harus mengikuti alqur'an dan hadits dan undang undang yang sudah di terapkan oleh MUI Bahwasanya ketentuan umum produk halal sudah di atur dalam undang-undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

⁴ Sri Rezeki, UMKM, “*Wawancara*” pada tanggal 28 Juli 2019

⁵Thamrin Talebe, Ketua LPPOM MUI Sulawesi Tengah, “*Wawancara*” pada tanggal 18 Juli 2019.

Prinsip pertama yang ditetapkan Islam, pada asalnya segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah swt itu halal. Tidak ada yang haram, kecuali jika ada nash (dalil) yang shahih (tidak cacat riwayatnya) dan shahih (jelas maknanya) yang mengharamkannya. Sebagaimana dalam sebuah kaidah *fiqh* Pada asalnya segala sesuatu itu mubah (boleh) sebelum ada dalil yang mengharamkannya.

Tidak adanya kendala dalam menetapkan label halal dikarenakan sudah jelas di dalam al-qur'an dan hadis tentang jaminan sertifikat halal dan untuk mencantumkan label halal LPPOM MUI berkerjasama dengan dinas kesehatan untuk lebih mengetahui apakah produk tersebut layak dikonsumsi. Respon masyarakat ini cukup senang adanya label halal dikarenakan adanya label pemasaran semakin berkembang dan juga tidak ditakutkan lagi penyakit dalam produk tersebut seperti mengandung babi dan mengandung bahan berbahaya lainnya.

Dari sinilah maka wilayah keharaman dalam syariat Islam sesungguhnya sangatlah sempit, sebaliknya wilayah kehalalan terbentang sangatlah luas. Jadi segala sesuatu belum ada nash yang mengharam atau menghalalkannya, akan kembali pada hukum asalnya, yaitu boleh yang berada dalam kekuasaan Allah. Dalam hal makanan, ada yang berasal dari makanan darat dan ada pula yang berasal dari tumbuhan. Ada binatang darat dan ada pula binatang laut. Ada binatang suci yang boleh di makan dan ada pula binatang najis dan keji yang terlarang memakannya.

Demikian juga makanan yang berasal dari bahan-bahan tumbuhan. Untuk seterusnya marilah mempelajari keterangan dari al-qur'an dan hadis yang menyatakan makanan dan minuman yang halal dan yang haram dan kesimpulan hukum yang di ambil dari pada keduanya. Dan betapa pentingnya makanan untuk kehidupan manusia, maka Allah swt telah mengatur tentang aktifitas makan selalu diikuti dengan rasa nikmat dan puas, sehingga manusia sering lupa bahwa makan itu bertujuan untuk kelangsungan hidup dan bukan sebaliknya hidup untuk makan. Pada dasarnya semua makanan dan minuman yang berasal dari tumbuh tumbuhan dan sayur sayuran, buah buahan, dan hewan adalah halal kecuali yang beracun dan membahayakan nyawa manusia.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di deskripsikan pada bab sebelumnya maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukum Islam melalui Al-Quran dan hadis telah menetapkan beberapa jenis makanan dan minuman yang haram dikonsumsi umat Islam, antara lain bangkai, darah babi, binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Menurut hukum Islam makanan dan minuman yang dikonsumsi umat Islam, di samping harus berkualitas halal juga harus thayyib, yaitu makanan yang berguna bagi tubuh, tidak merusak, tidak menjijikkan,

enak, tidak kadaluarsa, dan bertentangan dengan perintah Allah. Di samping itu juga, Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Tengah dalam memberikan sertifikasi halal pada beberapa produk makanan UMKM Kota Palu yaitu dengan melakukan pengawasan, pengontrolan, terhadap pengolahan makanan di UMKM kota Palu dan sosialisasi tentang produk-produk halal. Dengan adanya sertifikasi halal ini memberi keuntungan bagi produsen jika produknya sudah memiliki sertifikasi halal dan sudah di cantumkan label halal dalam setiap kemasan, maka akan dapat meningkatkan pendapatan dari penjualnya. Karena rasa percaya dan aman dari para konsumen tersebut. Bahkan bukan hanya konsumen muslim yang gemar mengkonsumsi produk produk halal, melainkan masyarakat nonmuslim pun banyak mengkonsumsi produk halal.

2. Dasar Hukum MUI Dalam Menetapkan Label halal harus mengikuti Al-Qur'an dan hadis dan undang undang yang sudah di terapkan oleh MUI Bahwansanya ketentuan umum produk halal sudah di atur dalam undang-undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

REFERENSI

- Asri. Perlindungan Konsumen Terhadap Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal, *Jurnal Hukum dalam Keadilan* Vol.IV, Mataram, 2016.
- Ferjannah, L. Sertifikat Halal di Indonesia *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 10, 2011.
- Hakim, Lukman. Sertifikat Halal MUI Sebagai Upaya Jaminan Produk Halal, Jakarta: MUI, 2009.
- Hasan, Sofyan. Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif Regulasi dan Implementasinya di Indonesia, Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2014.
- Hussein Sakr, Ahmad. Menyingkap Produk-produk Haram, Yogyakarta: Wahana Cendekia, 2006.
- Kristiane, Desy. "Labelisasi Halal dan Haram." *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2.1 (2021): 59-74.
- Miru, Ahmad dan Yodo, Sudarman. Hukum Perlindungan Konsumen Cet Ke-7Edisi Ke-1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Mudhafier, Fadhlan, dan Wibisono, H.A.T, Makanan Halal Kebutuhan Umat dan Kepentingan Pengusaha, Jakarta: Zakia Pers, 2004.

*** Mahasiswa dan dosen fakultas syariah IAIN Palu**